



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 53 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

*5. Undang-undang RI Nomor 33.....*

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2).

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

*11. Defisit Anggaran Daerah adalah....*

11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan .....	Rp.	1.550.821.312.300,00
2. Belanja .....	Rp.	1.545.716.343.757,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan .....	Rp.	73.804.909.740,00
b. Pengeluaran .....	RP.	78.909.878.283,00
c. Pembiayaan Netto .....	Rp.	(5.104.968.543,00)
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan .....	Rp	0,00

**Pasal 3**

1. Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah .....	Rp.	53.116.781.200,00
b. Dana Perimbangan.....	Rp.	1.219.466.429.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	Rp.	278.238.910.100,00

2. Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung .....	Rp.	860.417.973.411,00
b. Belanja Langsung .....	Rp.	685.298.370.346,00

**Pasal 4**

1. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (a) terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah.....	Rp.	14.837.290.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah .....	Rp.	7.844.891.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan .....	Rp.	750.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah .....	Rp.	29.684.600.000,00

*2. Dana Perimbangan ...*

2. Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak..... Rp. 116.984.828.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum ..... Rp. 760.211.691.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus ..... Rp. 342.269.910.000,00
  
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (c) terdiri dari :
  - a. Pendapat Hibah ..... Rp. 2.500.000.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ..... Rp. 43.679.300.100,00
  - c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus..... Rp. 5.000.000.000,00
  - d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ..... Rp. 43.835.000.000,00
  - e. Dana Desa..... Rp. 183.223.802.000,00
  
4. Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai ..... Rp. 594.777.100.911,00
  - b. Belanja Subsidi..... Rp. 1.200.000.000,00
  - c. Belanja Hibah ..... Rp. 20.427.265.000,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial ..... Rp. 3.917.325.500,00
  - e. Belanja Tidak Terduga ..... Rp. 1.000.000.000,00
  - f. Bantuan keuangan – Alokasi Dana Desa ..... Rp. 239.096.282.000,00
  
5. Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai ..... Rp. 13.666.814.500,00
  - b. Belanja Barang/Jasa ..... Rp. 362.461.329.567,00
  - c. Belanja Modal ..... Rp. 309.170.227.279,00
  
6. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ..... Rp. 3.000.000.000,00
  - b. Penerimaan Piutang Daerah ..... Rp. 70.804.909.740,00
  
7. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :
  - a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)..... Rp. 2.794.500.000,00
  - b. Penyertaan Pokok Hutang ..... Rp. 76.115.378.283,00

#### **Pasal 4**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

#### **Pasal 7**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Daftar Dana Hibah
4. Lampiran IV Daftar Dana Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara.
7. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
8. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Daerah.
- 11 Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
- 12 Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- 13 Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan.
- 13 Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 8**

Pelaksanaan Penjabaran yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal            Desember 2015

**PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**RICHARD CHAHYADI**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal            Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H. IDHAMTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2015 NOMOR**